



AL-IRFAN: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies  
P-ISSN: 2622-9897 E-ISSN: 2622-9838



Vol. 7, No. 1, March 2024, 178-192  
DOI: <https://doi.org/10.58223/al-irfan.v7i1.288>

# The Word Hijab and Khimar in the Qur'an: A Double Movement Hermeneutic Analysis Fazlur Rahman

**Fida Layly Maisurah**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia  
Fidalayly010599@gmail.com

**Habibur Rahman**

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia  
habibur@iainmadura.ac.id

**Delta Yaumin Nahri**

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia  
deltayauminnahri@iainmadura.ac.id

**Ali Mahmud Asma'i**

Khatam Al Morsaleen Internasional University, Egypt  
alasmymdly@gmail.com

---

## Abstract

**Keywords:** Jilbab; Khimar; Hermeneutic; Double Movement; Fazlur Rahman

The Problem of the boundaries of genitalia and proper dress code for women are still become a crussial issue that must always be considered and studied. As a attention and privilege for women in Islam and The Quran, there is a letter which is taken from the word "women". It's called surah an-Nisa'. The form of Islamic concern is also contained in the study of verses of the hijab and khimar which include the rulesfor covering the women's genitals are found in two different letters. namely, QS. an-Nur (24): 31, and QS. al-Ahzab (33): 59. The use of terms hijab and khimar in the two verses have their respective similarities and differences. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive-analytical-thematic method. In this study, the author compiles verses about the jilbab and khimar by referring to the book al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzi al-Qur'ān.then examines the transliteration and interpretation of verses using a classical and contemporary era interpretation.Then analyze the interpretation using Fazlur Rahman's double movement hermeneutic theory. The result of this study are: first, there are two verses in different letters regarding the terms jilbab and khimar. Namely QS. an-Nur (24): 31, and QS. al-Ahzab (33): 59. Second, there are similarities and differences between the interpretation of the classical era and also the contemporary era regarding the rules of jilbab

---

and khimar in the Quran. Third, the moral ideal of this study is that Muslim women have an equal position. Likewise with men. The honor and nobility of women in the current context is given more attention than in one context in jahilia era. The specific law of the study of the term jilbab dan khimar is that the syariat of jilbab dan khimar is not only to cover the private parts. But also that are non-physical must also be considered by closing the heart and mind from committing immorality.

---

#### Abstrak

**Kata Kunci:** *Masalah batasan aurat dan tata cara berpakaian yang baik dan benar bagi perempuan masih menjadi isu krusial yang harus selalu diperhatikan dan dikaji. Sebagai bentuk perhatian dan pengistimewaan Islam dan Al-Qur'an terhadap perempuan terdapat satu nama surat di dalam Al-Qur'an yang diambil dari kata perempuan (surat an-Nisā'). Selain itu, bentuk perhatian Islam juga tertuang dalam kajian tentang ayat jilbab dan khimar yang mencakup tentang aturan menutup aurat dan berpakaian dalam Islam. Penjelasan mengenai penutup aurat perempuan terdapat dalam dua surat yang berbeda, yakni QS. an-Nūr (24): 31 dan QS. al-Ahzāb (33): 59. Penggunaan term jilbab dan khimar dalam kedua ayat tersebut memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis-tematik. Dalam penelitian ini, penulis menghimpun ayat-ayat tentang jilbab dan khimar dengan merujuk pada kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzi al-Qur'ān. Lalu mengkaji terjemahan dan penafsiran ayat menggunakan penafsiran era klasik dan kontemporer. Kemudian menganalisis penafsiran tersebut menggunakan teori hermeneutika double movement Fazlur Rahman. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, terdapat dua ayat dalam surat yang berbeda mengenai term jilbab dan khimar. Yakni QS. an-Nūr (24): 31 dan QS. al-Ahzāb (33): 59. Kedua, terdapat persamaan dan perbedaan antara penafsiran era klasik dan juga era kontemporer tentang aturan jilbab dan khimar dalam Al-Qur'an. Ketiga, ideal moral dari kajian ini adalah bahwasanya perempuan muslimah memiliki kedudukan yang setara. Begitu juga dengan kaum laki-laki. Kehormatan dan kemuliaan perempuan pada konteks saat ini lebih diperhatiakn dibandingkan dengan konteks zaman jahiliyah. Adapun legal spesifik dari kajian tentang term jilbab dan khimar adalah bahwa pensyariaan jilbab atau khimar bukan hanya untuk menutup aurat saja. Namun hal yang bersifat non fisik juga harus diperhatikan dengan cara menutup akal,hati dan pikiran dari berbuat maksiat.*

---

Received: 02-01-2024, Revised: 25-02-2024, Accepted: 29-03-2024

---

© Fida Layly Maisurah, Habibur Rahman, Delta Yaumin Nahri, Ali Mahmud Asma'i

---

## Introduction

Wanita merupakan tiang negara, apabila penduduk dari golongan perempuan yang menempati suatu negeri sudah baik, maka tatanan dan kehidupan dalam Negara tersebut akan baik. Begitu pula sebaliknya, apabila perempuan yang menempati suatu negeri memiliki perangai yang buruk, maka akan memberikan dampak negatif bagi kemajuan Negara tersebut. Di balik kesuksesan pemimpin tidak luput dari dukungan perempuan hebat di belakangnya.

Sebagai contoh, pada masa Nabi Muhammad saw. menerima wahyu pertama. Yang mendampingi dan menghibur Nabi pada saat itu adalah isteri Nabi, yakni Siti Khadijah.

Islam sangat memperhatikan perempuan karena perannya yang begitu besar terhadap kemajuan dan perkembangan ajaran agama Islam. Sehingga dalam Al-Qur'an terdapat satu surat yang khusus ditujukan untuk perempuan, yakni surat an-Nisa'. Sebagai bentuk perhatian Islam terhadap perempuan, Islam telah mengatur tata cara berpakaian bagi perempuan muslimah agar mereka dapat menjaga kehormatannya dan meminimalisir kriminalitas yang bisa saja terjadi di sekitar mereka. salah satu bentuk perhatian Islam kepada perempuan adalah pensyari'atan jilbab.

Jilbab adalah suatu bagian dari syari'at yang harus dilakukan oleh perempuan muslim. Jilbab bukan hanya sebatas pembeda antara perempuan muslim dan non muslim. Namun dengan menggunakan jilbab, perempuan dapat menjaga dirinya dari godaan laki-laki. Salah satu faktor penyebab maraknya kasus pemerkosaan di Indonesia disebabkan oleh besarnya hawa nafsu. Sehingga dengan mengumbar aurat dapat dikatakan sebagai umpan pancing bagi kaum laki-laki agar tergoda melihat perempuan. Oleh sebab itu, untuk melindungi kaum perempuan, Islam mensyariatkan pemakaian jilbab.

Sebagai kitab suci pedoman umat Islam, Al-Qur'an telah mengatur aturan dan tata cara berpakaian untuk menutupi aurat perempuan muslim dan menjaga kehormatan perempuan. Perintah menutup aurat bagi perempuan muslim bertujuan untuk melindungi perempuan dari gangguan dan godaan laki-laki yang dapat menyalahgunakan sedikit kesempatan untuk mengganggu perempuan. Salah satu bentuk menutup aurat dan meminimalisir kejahatan terhadap perempuan adalah dengan menggunakan jilbab. Jilbab dalam agama Islam berbeda dengan jilbab atau penutup kepala bagi Bangsa Romawi. Jilbab Bangsa Romawi dan jilbab bangsa Arab juga memiliki perbedaan yang signifikan. Istilah yang digunakan oleh bangsa tersebut juga berbeda-beda. ada yang menyebutnya purdah, jilbab dan lain sebagainya (Abdul Mustaqim, 2010).

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Selain makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan), pakaian (sandang) adalah kebutuhan pokok manusia. Pakaian yang di dalamnya juga termasuk jilbab, merupakan suatu nikmat dari Allah Swt. karena dengan pakaian, manusia dapat melindungi tubuhnya sekaligus sebagai sarana untuk memperindah penampilan. Pakaian adalah suatu tuntutan agama sekaligus produk budaya dan juga moral (M. Quraish Shihab, 2010). Akal sebagai pembeda manusia dengan makhluk lainnya berpotensi untuk memberikan dorongan kepada

**180** | Baidowi; Sertifikasi Halal Dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

manusia khususnya perempuan muslimah agar menutup tubuhnya (auratnya) agar tidak nampak sesuatu yang membuat mereka malu dan rendah diri.

Dalam syariat agama Islam, aurat laki-laki tentu berbeda dengan aurat perempuan. Menurut mayoritas ulama, aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Dalam hal menutup aurat, perempuan tidak boleh melakukannya dengan sembarangan. Oleh sebab itu, Islam mengatur cara menutup aurat yang baik dan benar sesuai ajaran agama Islam. Terkadang, perempuan muslimah sekedar menutup aurat dengan mengabaikan lekuk tubuhnya yang juga merupakan bagian dari aurat. Hal ini memang masalah sepele, namun apabila dibiarkan akan berakibat fatal.

Ayat-ayat tentang jilbab tidak hanya membahas tentang mengenai cara penggunaannya bagi kalangan perempuan muslimah. Ayat tentang jilbab juga berkesinambungan mengenai batasan aurat yang dilarang menjadi tontonan publik. Namun dewasa ini, problematika jilbab sebagai sarana menutup aurat masih menjadi masalah yang krusial di tengah kalangan masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat muslim Indonesia seakan-akan jauh dari nilai-nilai Al-Qur'an. Penggunaan jilbab yang masih mengabaikan aurat yang harus ditutup juga termasuk sikap yang masih jauh dari nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an. kemerosotan akhlak, moral dan etika dalam berpakaian disebabkan oleh pengetahuan yang masih minim. Apabila perempuan muslimah menggunakan jilbab sebagai penutup kepala namun mengabaikan bagian tubuh lain yang termasuk di dalamnya adalah lekukan tubuh, bisa dikatakan bahwa edukasi dalam penggunaan jilbab sebagai pakaian khas perempuan muslimah perlu lebih didalami.

Terdapat banya teknik atau metode untuk menggali dan mengaplikasikan nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang jilbab. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pisau analisis berupa teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Teori *double movement* ini merupakan teori yang memadukan teori asy-Syatibi dan Emilio Betti. Untuk menemukan makna objektif, gerakan pertama yang dilakukan Rahman dalam teori gerak ganda adalah mencari makna awal pernyataan Mushaf Usmani dengan cara mengkaji situasi historitas atau sejarah dan problem historis ayat tersebut. Adapun gerakan kedua yaitu menggeneralisir pernyataan yang bermula dari partikular, dari situasi dan asbabun nuzul masing-masing ayat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui situasi kekinian di mana dan kapan waktu yang tepat ayat Al-Qur'an ini dapat diberlakukan. Selain itu, dengan hal ini juga dapat mengetahui aspek tekstual dan kontekstual ayat Al-Qur'an (Aksin Wijaya, 2009).

Dengan menggunakan analisis pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, diharapkan mampu memberikan dan mengantarkan pesan moral pada pembaca di era kontemporer. Sehingga pembaca mampu membedakan kontekstualisasi ayat pada masa lampau dan saat ini. Dalam penelitian ini, penulis membahas tiga pokok permasalahan. *Pertama*, penafsiran ayat tentang jilbab dan khimar menurut ulama klasik dan kontemporer. *Kedua*, konsep hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. *Ketiga*, analisis ayat tentang jilbab dan khimar menurut teori *double movement*. Dengan hasil pembahasan yang akan penulis sajikan dalam tulisan ini, diharapkan mampu memahami kontekstualisasi jilbab dan khimar pada masa lampau dan kontekstualisasinya pada saat ini.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis-tematik. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian lalu dideskripsikan. Sedangkan analitis adalah suatu tahapan menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis (Iskandar, 2009). Dalam penelitian ini, penulis menghimpun ayat-ayat tentang jilbab dan khimar dengan merujuk pada kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzi al-Qur'ān*. Setelah itu penulis mengkaji terjemahan dan penafsiran ayat berterm jilbab dan khimar dengan menggunakan penafsiran era klasik dan kontemporer. Adapun penafsiran klasik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab tafsir karya Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī. Sedangkan penafsiran kontemporer yang penulis gunakan adalah kitab tafsir karya Wahbah Zuhaili. Setelah menafsirkan ayat yang berterm jilbab dan khimar, penulis kemudian menganalisis penafsiran tersebut menggunakan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman.

## **Pembahasan dan Diskusi**

### **Penafsiran Ayat Tentang Jilbab Dan Khimar**

Sebagai perempuan muslimah harus memperhatikan adab, etika dan cara berpakaian yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu hal krusial yang sering diperdebatkan adalah tentang cara mengenai penggunaan jilbab (Yulcin et al., 2020). Jilbab sering dianggap kuno, jadul dan tidak *fashionable*. Sehingga gaya penggunaan jilbab mengalami perkembangan zaman setiap tahunnya. Hal ini untuk menarik perhatian masyarakat khususnya perempuan muslimah yang masih menyepelkan jilbab agar lebih tertarik untuk menggunakannya. Sekitar tahun 1980-2010, jilbab sudah mulai menjadi salah satu trend di

kalangan masyarakat. Jilbab sudah mengisi ruang dunia *fashion* bahkan ditampilkan dalam ajang *fashion show* yang diadakan oleh beberapa desainer Indonesia.

Pada tahun 2011 sampai sekarang, jilbab menjadi *trend fashion* karena adanya komunitas yang menjadikan jilbab sebagai ikon utama komunitas tersebut, yakni komunitas *hijabers*. Semenjak perubahan trend jilbab dari zaman ke zaman menciptakan gaya jilbab yang beraneka ragam. Bahkan seringkali menyalahi aturan penggunaan jilbab yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama islam. Padahal di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah mengatur sedemikian rupa tentang aturan jilbab bagi perempuan agar sesuai dengan tujuan pensyariaan jilbab. Pemakaian jilbab yang hanya memperhatikan aspek keindahan atau gaya dengan mengabaikan aspek batasan aurat yang boleh terlihat oleh laki-laki *ajnabi*, menjadikan tujuan pensyariaan penggunaan jilbab melenceng dari aturan agama. oleh sebab itu, kajian terhadap ayat-ayat tentang jilbab harus lebih diperhatikan dan diperdalam.

Dalam Al-Qur'an, redaksi yang menggunakan kata jilbab hanya terdapat dalam an-Nūr (24): 31 (Fuad 'Abd al-Bāqī, 1364). Sedangkan redaksi khimar (bentuk tunggal dari kata *khumur*) terdapat dalam satu ayat yakni surat al-Ahzāb (33): 59.

#### QS. an-Nūr (24): 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa terlihat). Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya”. QS. an-Nūr (24): 31 (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat tentang khimar di atas diturunkan karena banyak perempuan yang masih memperlihatkan auratnya dengan sengaja kepada laki-laki yang haram untuk melihat aurat mereka, ayat ini juga turun untuk menanggapi model atau *trend* pakaian perempuan muslimah yang sedikit-demi sedikit menyimpang dari ajaran agama Islam. Meskipun mereka menggunakan jilbab untuk mematuhi aturan ajaran Agama islam, tapi mereka lupa bahkan abai terhadap batasan aurat yang benar menurut agama. Meskipun memakai jilbab sebagai penutup kepala, namun terkadang bagian lekuk tubuhnya yang lain tidak diperhatikan atau tidak ditutup dengan baik. Sehingga muncullah model jilbab yang masih memperlihatkan bagian dada dan leher bahkan anting-anting perempuan muslimah.

Menurut Fakhr ad-Dīn ar-Rāzi dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Mafātih al-Gaib* dijelaskan bahwa lafal *khumur* خمر merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *khimār* (خمار) yang berarti penutup kepala. Perempuan pada zaman jahiliah menggunakan penutup kepala namun membiarkan bagian depan atau dada mereka terbuka. Sehingga nampaklah kalung-kalung mereka. Oleh sebab itu, Allah Swt. memerintahkan mereka untuk memperbaiki cara pemakaian penutup kepala (*khimār*) mereka agar bagian yang seharusnya tertutup, dapat ditutup dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan hiasan yang biasa terlihat atau nampak adalah seperti celak mata, henna di kuku kaki dan tangan, cincin, gelang, mahkota, kalung dan pakaian (Fakhr ad-Dīn ar-Rāzi, 1981).

Sedangkan dalam tafsir al-Munīr dijelaskan bahwa ayat tersebut merupakan anjuran sekaligus peringatan terhadap perempuan muslimah agar tidak terlalu tenggelam dalam pergaulan modern yang menyebabkan penggunaan pakaian khususnya jilbab menjadi melenceng sedikit demi sedikit. Selain menjaga pandangan dan kemaluan, hal yang harus diperhatikan adalah janganlah mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata atau biasa terlihat. Misalnya cincin, muka dan kedua tangan. Artinya adalah perhiasan yang biasa nampak itu adalah perhiasan yang tidak terlalu mencolok. Adapun yang dimaksud dengan *jujub* adalah lubang yang membukakan dada sehingga terlihatlah kedua payudaranya. Terkadang, meskipun sudah tertutup, akan tetapi lekukan payudara masih dapat terlihat. Sehingga kemungkinan besar masih bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki asing yang lemah imannya. Ayat ini juga mengisyaratkan tentang hebatnya dambak yang ditimbulkan apabila bagian dada ini terbuka. Oleh sebab itu, Allah Swt. memerintahkan seluruh perempuan muslimah untuk menutup atau memanjangkan penutup kepala mereka sampai kepada bagian dada (Wahbah az-Zuhaili, 2003).

QS. al-Ahzāb (33): 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ

“Wahai Nabi (Muhammad) katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. QS. al-Ahzāb (33): 59.

Fakhr ad-Dīn ar-Rāzi menjelaskan bahwa perintah berjilbab dalam ayat ini hanya dikhususkan kepada perempuan merdeka. Sehingga budak perempuan dikecualikan dalam konteks ayat ini. Pada zaman dahulu, perempuan jahiliah yang budak maupun yang merdeka tebiasa keluar rumah dengan tanpa menggunakan penutup kepala dan menggunakan berbagai

184 | Baidowi; Sertifikasi Halal Dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

perhiasan yang mencolok yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki. Dalam penafsirannya, ar-Rāzi menggunakan redaksi *maksyūfāt* (مكشوفات) yang artinya tersingkap/terbuka. Maksudnya adalah bisa jadi pada saat itu perempuan yang keluar rumah memakai kerudung namun terbuka bagian dadanya sehingga perhiasan yang mereka gunakan dapat terlihat (Fakhr ad-Dīn ar-Rāzi, 1981).

Adapun penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang jilbab adalah perintah yang terdapat dalam ayat di atas ditujukan untuk perempuan muslimah khususnya istri-istri dan juga putri-putri Nabi Muhammad saw. agar memakai jilbab ketika hendak keluar rumah. Hal ini bertujuan sebagai pembeda antara perempuan merdeka dan budak perempuan. Jilbab merupakan bentuk tunggal (*singular*) dari kata *jalābib*. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah jilbab itu lebih luas dari selendang. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa jilbab itu adalah *ridā'* (semacam selimut yang panjang). Namun al-Qurthubi menegaskan lagi bahwa jilbab adalah sehelai kain panjang yang menutupi seluruh tubuh perempuan (Wahbah az-Zuhaili, 2003).

### **Konsep Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman**

Fazlur Rahman mengaku dirinya sebagai salah satu pemikir neo-modernisme. Neo-modernisme adalah pemikir Islam yang serius dan produktif pada era kontemporer (Kurdi dkk, 2010). Fazlur Rahman lahir di Distrik Hazara, Punjab pada tanggal 21 September 1919. Punjab merupakan suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Ia lahir dan hidup di tengah-tengah keluarga agamis yang menganut paham madzhab Hanafi. Ayah Fazlur Rahman bernama Maulana Syahab ad-Din, seorang pendidik dari Madrasah Doeband. Ia merupakan seorang kiai yang kental tentang ajaran agama Islam tradisional. Meskipun memiliki pemikiran tradisional, ayah Rahman berbeda dengan kalangan tradisional pada umumnya. Ayahnya merupakan kiai tradisional yang memiliki sudut pandang bahwa modernitas merupakan tantangan yang perlu disikapi, bukan untuk dihindari. Watak dan keyakinan religius Fazlur Rahman banyak dipengaruhi oleh keluarganya, terutama ayahnya. Semasa kecilnya, Rahman banyak belajar mengenai pendidikan tradisional dan kajian ilmu-ilmu keislaman dari ayahnya. Pada usia sepuluh tahun, Rahman sudah menghafal Al-Qur'an dan belajar banyak ilmu bahasa. Pada usia empat belas tahun, kemampuan intelektual Rahman semakin berkembang. Ia mulai mempelajari ilmu teologi, hadis dan tafsir. Pada tahun 1940, Fazlur Rahman meraih gelar *Bachelor of Art* dan gelar master Bahasa Arab di Universitas Punjab Lahore. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya



ke Dunia Barat, tepatnya di Universitas Oxford. Ia kemudian memperoleh gelar *Philosophy Doctor* (Ph.D) pada tahun 1949 (Zaprul Khan, 2017).

Sebagai sarjana pertama yang secara sistematis memperkenalkan penafsiran holistik, Fazlur Rahman tidak menyebutkan secara gamblang dan eksplisit bahwa teorinya tersebut adalah teori penafsiran holistik. Pada kesempatan yang berbeda, Rahman menyebut pendekatannya dengan pendekatan sejarah, pendekatan sosiologis bahkan pendekatan hermeneutis. Hermeneutika adalah ilmu yang merefleksikan suatu makna kata yang ada pada masa lalu sehingga dapat dipahami dan diaplikasikan pada situasi saat ini. Hermeneutika sendiri dijadikan sebagai suatu metode yang menafsirkan simbol yang berupa teks atas benda konkrit yang dicari arti dan maknanya. Sehingga mengharuskan pengkaji untuk memikirkan dan menelaah teks masa lampau yang belum dialami. Kemudian ditarik pada konteks sekarang. Kajian hermeneutika ini berupaya untuk memahami pesan teks dan pengarang teks. Namun dalam proses pengkajiannya, seringkali terkendala oleh tidak adanya jejak dari pengarang teks, sehingga teks masa kini tidak bisa diidentifikasi dan direlevansikan serta diaplikasikan pada konteks saat ini. Oleh sebab itu, dalam kajian hermeneutika juga harus memperhatikan subjektivitas penafsir atau pembaca untuk mengkaji suatu teks. Dengan demikian dalam proses pengkajian hermeneutika melibatkan tiga elemen (triadik hermeneutika), yakni pengarang (*author*), teks (*text*), dan penafsir (*reader*) (Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, 2013).

Fazlur Rahman berasumsi bahwa hubungan atau pola pewahyuan yang dibangun antara Al-Quran sebagai teks yang dikaji, Allah sebagai pengarang/*author* dan Nabi Muhammad saw. sebagai *reader* menunjukkan bahwa dalam tahap penerimaan wahyu, Nabi Muhammad saw. yang berperan sebagai penerima wahyu sekaligus pembicara, menegaskan bahwa Nabi Muhammad berpartisipasi dan ikut andil secara mental dan intelektual (Rifki Ahda Sumantri, 2013).

Sebagai pedoman hidup umat Islam yang universal, Al-Qur'an tidak bisa jika hanya dipahami secara atomistik (Rahman, 2019). Tetapi harus dipahami sebagai kesatuan. Oleh karena itu, Fazlur Rahman menawarkan suatu metode logis, kritis dan komprehensif yang dikenal dengan teori gerak ganda (*double movement*). Dengan metode ini dapat menghasilkan dan memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstual sehingga penafsiran yang dihasilkan tidak atomistik, literalis dan kontekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab problem yang ada di era kontemporer saat ini (Ulya, 2011).

Mengenai pendekatan hermeneutika, Fazlur Rahman menawarkan dua gerakan atau langkah dalam penerapan metodenya. Teori ini disebut dengan gerakan ganda (*double*

*movement*). Gerakan ini juga dinamakan gerakan bolak-balik. Berikut ini adalah penjelasan mengenai teori gerakan ganda Fazlur Rahman (Nasaiy Aziz, 2017):

Gerakan pertama adalah bergerak dari kasus yang khusus ke umum. Yakni dari situasi pada masa kini menuju ke masa Al-Qur'an diturunkan. Gerakan pertama ini terdiri dari dua langkah, yakni memahami makna dari situasi historis masalah dengan mengkaji sosio-historis ayat-ayat Al-Qur'an untuk menemukan respon Al-Qur'an terhadap situasi khusus. Setelah langkah pertama ini dilakukan, maka dilanjutkan dengan langkah kedua, yakni menggeneralisasikan jawaban spesifik dan menempatkannya sebagai situasi umum yang bersifat sosial-moral. Fazlur Rahman menamakan gerakan pertama ini sebagai tugas pemahaman (*text of understanding*). Gerakan pertama ini melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Al-Qur'an. Kajian yang mendalam terhadap sebab turunnya Al-Qur'an dapat membantu penafsir untuk mengidentifikasi dan menemukan tujuan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, berbagai prinsip dan tujuan yang ada harus dapat dikorelasikan dan dipadukan agar menemukan hasil berupa teori sosio-moral yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Gerakan kedua adalah bergerak dari kasus umum untuk menjawab kasus-kasus khusus. Maksudnya adalah dalam gerakan kedua ini dilakukan dari pandangan umum suatu masalah ke pandangan spesifik yang harus direalisasikan pada masa sekarang. Dalam gerakan kedua ini diperlukan kajian kekinian serta analisis terhadap berbagai unsur komponen yang ada di dalamnya agar dapat mengubah kondisi agar relevan dan mengimplementasikan nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an sesuai dengan konteks saat ini. Dalam gerakan ganda ini mengumpulkan prinsip yang diperoleh dalam gerakan pertama yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian gerakan ganda (*double movement*) Fazlur Rahman lebih fokus terhadap kajian penafsiran hukum atau ajaran sosial.

Adapun karakteristik teori hermeneutika Fazlur Rahman adalah sebagai berikut (Syamruddin, 2011): Penekanan terhadap kebutuhan pemahaman Al-Qur'an secara keseluruhan. Membedakan antara hukum umum dan hukum khusus. Memahami latar belakang dan konteks historis untuk memahami Al-Qur'an.

Menurut Fazlur Rahman, hakikat dari tafsir dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, tafsir sebagai produk budaya (*Quranic interpretation as product*). Kedua, tafsir sebagai suatu proses (*Quranic interpretation as process*). Sebagai suatu produk budaya, tafsir dihasilkan oleh interaksi dan dialektika antara teks, realitas dan penafsirannya. Sebagai hasil produk budaya, tafsir tidak hanya boleh dikritik, akan tetapi harus di dekonstruksi jika hasil penafsiran tidak sesuai dengan problem masyarakat kontemporer. sebagai sebuah proses, tafsir adalah suatu

aktivitas interpretasi teks dengan realitas yang terus menerus dilakukan untuk menjawab problematika kehidupan masyarakat. Interpretasi teks harus senantiasa dilakukan untuk menemukan jawaban dari setiap problem yang selalu berkembang. Sehingga keberadaan teks tersebut selalu relevan dengan perkembangan zaman (Anwar Mujahidin, 2013). Apabila gerakan ganda yang digagas oleh Fazlur Rahman berhasil diterapkan, niscaya segala perintah dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an akan menjadi efektif dan hidup kembali.

### **Analisis Ayat Tentang Jilbab Dan Khimar Menurut Teori *Double Movement***

Perdebatan mengenai batasan aurat dan tata cara pemakaian jilbab yang baik dan benar memang masih belum dituntaskan dan ditemukan jawaban yang valid. Meskipun tidak ada jaminan bahwa perempuan yang memakai jilbab dipandang baik dan akan masuk surga, sedangkan perempuan yang tidak memakai jilbab dipandang buruk dan akan masuk neraka. Namun jilbab bisa dijadikan sebagai simbol feminitas dan penanda bahwa sebagai seorang perempuan, sudah menjalankan syariat yang ditetapkan Allah Swt. Meskipun yang ditekankan dalam aspek ini adalah mulianya luhur dan budi pekerti.

Beberapa syarat di atas bertujuan agar laki-laki yang melihat perempuan tidak terpancing syahwatnya. Sehingga harus memperhatikan tata cara berpakaian dan penggunaan jilbab yang baik dan benar menurut syariat Islam agar dapat menutup aurat dan menjaga kehormatan perempuan muslimah.

Adapun pengkajian terhadap ayat jilbab dan khimar sesuai dengan konteks Negara Indonesia adalah bahwasanya pada zaman dahulu memang penggunaan jilbab hanya dikhususkan pada perempuan merdeka saja. Akan tetapi setelah Islam datang menghapus sistem perbudakan, jilbab mulai digunakan oleh perempuan muslimah baik merdeka maupun hamba sahaya. Pada masa jahiliah, pemakaian jilbab lebih ditekankan kepada aspek kasta. Artinya adalah jilbab yang dijadikan sebagai pelindung kepala (penutup kepala) hanya boleh digunakan oleh perempuan merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa budak perempuan pada saat itu tidak memiliki hak untuk melindungi dirinya. Sehingga budak dipandang sebelah mata bahkan hanya dianggap sebagai boneka tuannya yang boleh diperlakukan bagaimana saja. Apabila dilihat dari penafsiran ayatnya, term jilbab dan khimar memiliki sisi persamaan dan perbedaan. Persamaan antara kedua term tersebut adalah sebagai pelindung diri, sebagai penutup kepala dan penutup aurat. Namun perbedaan di antaranya adalah bahwa term jilbab pada QS. al-Ahzāb (33): 59 lebih dikhususkan kepada perempuan muslimah yang merdeka. Yakni istri-istri Nabi dan putri-putrinya. Sedangkan term *khumur/khimar* lebih bersifat umum karena tidak ada penanda spesifik kepada siapa saja ayat itu ditujukan.

Sebagai Negara multi agama, suku dan budaya dengan toleransi yang bisa mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, maka ayat tentang jilbab ini bukan hanya dapat dipahami dari segi alat penutup aurat saja. Apabila ditarik kepada konteks kekinian, kata *jalaba* dan *khamara* bisa diartikan sebagai menutup segala sesuatu yang dapat menyebabkan kemunkaran. Bukan hanya menutup kepala dan aurat saja yang disyariatkan agama. Akan tetapi jauh dari dari itu, pemakaian jilbab dianalogikan dan difungsikan sebagai menutup sesuatu yang non fisik. Indonesia sendiri seringkali menempatkan perempuan sebagai magnet kekerasan fisik bahkan pelecehan seksual. Keberadaan Komnas Perempuan di Indonesia didasari oleh salah satu faktor yakni tindakan pelecehan seksual yang seringkali terjadi. Baik laki-laki maupun perempuan berpotensi menjadi pelaku ataupun korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, tugas untuk menjaga syahwat dan pandangan bukan hanya tugas laki-laki, melainkan tugas keduanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tujuan teori hermeneutika *double movement* ini untuk menemukan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih ambigu. Untuk mengetahui pengaplikasian teori gerak ganda ini harus dilakukan kajian terhadap situasi mikro dan makro. Peneliti harus mengetahui asbabun nuzul dari ayat yang dikaji. Dalam konteks ayat jilbab dan khimar ini, asbabun nuzulnya adalah sebagai pembeda antara perempuan merdeka dan hamba sahaya. Pada zaman dahulu, keberadaan perempuan seringkali didiskriminasi dan dilecehkan. Keberadaan perempuan hanya dijadikan sebagai alat jual beli bahkan dijadikan sebagai pemuas nafsu belaka. Masyarakat jahiliah beranggapan bahwa melahirkan seorang bayi perempuan merupakan suatu aib besar yang dapat mencemarkan nama baik dan mendatangkan musibah bagi mereka. Mereka juga beranggapan bahwa perempuan berpotensi membawa keburukan bagi pasangannya. Karena pada saat nabi Adam dan Siti Hawa berada di surga, Siti Hawa lah yang tidak kuat dengan bisikan setan untuk memakan buah khuldi. Sehingga nabi Adam dan istrinya, yakni Siti Hawa diturunkan ke bumi. Perempuan juga digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai sebaik-baiknya perhiasan, namun juga menjadi fitnah atau ujian terbesar di dunia. Karena beberapa hal tersebut perempuan sering dipandang sebelah mata dan sering terkucilkan. Tidak banyak dari kaum laki-laki yang menghormati dan memuliakan perempuan.

Untuk gerakan kedua pada teori *double movement* ini adalah cara berpikir dari hal yang umum ke hal yang lebih khusus. Relevansi dan kontekstualisasi makna jilbab dan khimar dalam konteks kekinian khususnya di Indonesia adalah penggunaan jilbab yang bukan hanya dipakai oleh perempuan merdeka saja. Sistem perbudakan sudah dihapus semenjak **189** | Baidowi; Sertifikasi Halal Dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

kedatangan Islam. Sehingga pemakain jilbab bisa digunakan oleh semua kalangan. Jilbab bukan lagi sebagai simbol pembeda antara budak dan hamba sahaya. Dan jika ditarik pada konteks Indonesia saat ini, masih banyak perempuan yang beragama Islam namun tidak menutup auratnya dengan menggunakan jilbab. Akan tetapi bisa jadi mereka berasumsi bahwa menutup akal dan pikiran untuk tidak berbuat keji juga termasuk pada aspek memakai jilbab atau menutup aurat.

Diskriminasi maupun pelabelan negatif terhadap perempuan harus dihilangkan. Perempuan sebagai pembawa fitnah, perempuan penggoda dan label-label negative lainnya harus disingkirkan. Pelabelan semacam itu menjadikan sudut pandang terhadap perempuan yang tidak berubah. Padahal dalam Al-Qur'an terdapat banyak kisah tentang perempuan-perempuan hebat yang tidak semata-mata mendatangkan ancaman musibah dan juga sebagai penggoda sebagaimana asumsi masyarakat. Misalnya kisah Siti Maryam yang merupakan sosok perempuan suci dan dikenal tidak pernah bergaul dengan laki-laki asing. Sehingga label negatif "perempuan penggoda" tidak serta merta disematkan pada diri setiap perempuan. Selain kisah Siti Maryam yang beragama Islam, dalam Al-Qur'an juga dikisahkan tentang ratu Balqis yang memimpin suatu negeri bernama negeri Saba'.

Mengenai ideal moral Al-Qur'an menurut Rahman adalah tujuan dasar moral yang dipesankan Al-Qur'an. Sedangkan legal spesifiknya adalah ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara khusus. Ideal moral Al-Qur'an bersifat universal. Sehingga dianggap perlu dikaji untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an selalu relevan dengan setiap perkembangan zaman. Melalui teori gerakan ganda, dapat menemukan jawaban yang diberikan Al-Qur'an dan menyimpulkan ketentuan hukum-hukumnya. Adapun ideal moral yang dapat diambil dari kajian tentang kata jilbab dan khimar ini adalah sebagai berikut:

Penyamaraan antara perempuan merdeka dan budak sahaya. Karena pada konteks masa kini, tidak ada sistem perbudakan. Sehingga pemakaian jilbab bukan menjadi pembeda antara perempuan yang satu dengan yang lainnya. Diskriminasi yang dialami kaum perempuan bukan lagi menjadi alasan untuk pelabelan negatif terhadap perempuan. Perempuan akan terjaga kehormatannya apabila mampu menjaga harkat dan martabatnya dengan cara memperhatikan penampilannya dan penggunaan jilbab yang baik sesuai ajaran agama Islam. Perempuan memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan kaum laki-laki. Meskipun di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perempuan merupakan fitnah atau godaan terbesar di dunia, namun hal tersebut bukan berarti perempuan harus dipandang sebelah mata dan dikucilkan.

Adapun legal spesifik tentang penggunaan jilbab atau khimar ini adalah hukum pensyariaan mutlak yang mana kedua term tersebut mempunyai konotasi yang sama. Yakni menutup aurat agar terlindungi dari gangguan atau godaan laki-laki asing. Penetapan hukum pemakaian jilbab yang pada mulanya hanya ditujukan kepada perempuan merdeka untuk membedakan antara budak dan yang merdeka, mengalami pergeseran makna dan pemahaman yang berbeda sesuai dengan konteks saat ini. Dalam konteks masa kini, pemakaian jilbab bukan lagi sebagai penanda antara yang budak dan yang merdeka, melainkan lebih kepada memenuhi aturan dan pensyariaan menutup aurat sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. selain untuk menjalankan syariat agama Islam, pemakaian jilbab atau khimar ini bertujuan untuk melindungi diri dari hal-hal yang buruk. Karena pada era masa kini, pelecehan seksual marak terjadi di sekitar kita. Sehingga sebagai perempuan muslimah, harus bisa menjaga sikap agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan sengaja menampakkan aurat, bisa dikatakan bahwa seorang perempuan sedang memosisikan dirinya sebagai subjek seksualitas. Karena ia dengan sengaja memperlihatkan sesuatu (aurat) yang seharusnya disembunyikan. Karena hal tersebut bukanlah sesuatu yang layak untuk dijadikan.

## **Conclusion**

Perhatian Islam terhadap perempuan dapat dilihat dari penamaan salah satu surat di dalam Al-Qur'an yang di ambil dari kata perempuan (surat an-Nisā'). Selain itu, bentuk pemuliaan derajat perempuan juga dapat terlihat pada kedudukan derajat seorang ibu yang tiga kali lebih tinggi dibanding derajat seorang ayah. Tidak hanya itu, sikap pemuliaan terhadap perempuan juga bisa dilihat dari salah satu aspeknya yakni tentang aturan yang terdapat dalam ajaran agama Islam mengenai pakaian perempuan muslimah. keberadaan aturan tersebut bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat seorang perempuan muslimah. Selain hal-hal di atas, perhatian Islam terhadap perempuan juga dapat dilihat dari bagaimana Al-Qur'an mengatur sedemikian rupa tentang jilbab dan khimar sebagai salah satu alat untuk menutup aurat. Perhatian Al-Qur'an terhadap aurat perempuan terdapat dalam QS. al-Ahzāb (33): 59 dan QS. an-Nūr (24): 31. Pada mulanya, pemakaian jilbab dijadikan sebagai simbol pembeda antara perempuan merdeka dan hamba sahaya. Namun setelah datangnya Islam, pemakaian jilbab bukan lagi sebagai simbol pembeda.

## References

- Abdul Mustaqim. (2010). *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. LKiS.
- Aksin Wijaya. (2009). *Arah Baru Studi Ulum Al-Quran*. Pustaka Pelajar.
- Anwar Mujahidin. (2013). *Hermeneutika Al-Qur'an*. STAINPonorogoPress.
- Fakhr ad-Dīn ar-Rāzi. (1981). *Tafsīr Mafātih al-Gaib*. Dar al-Fikr.
- Fuad 'Abd al-Bāqī. (1364). *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzi al-Qur'ān*. Daral-Kutub.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kurdi dkk. (2010). *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. eISAQPress.
- M. Quraish Shihab. (2010). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Lentera Hati.
- Nasaiy Aziz. (2017). *Melalui Gerakan Ganda dan Sintesis Fazlur Rahman*. SEARFIQH.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Rahman, H. (2019). Amin Al-Khuli, Pendekatan Kritik Sastra Terhadap Al-Quran. *Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 2(1), 94–120. <https://doi.org/10.36835/al-irfan.v2i1.3386>
- Rifki Ahda Sumantri. (2013). HERMENEUTIKA AL-QUR'AN FAZLUR RAHMAN METODE TAFSIR DOUBLE MOVEMENT. *KOMUNIKA Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(Juni No.1).
- Syamruddin. (2011). HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN: Upaya Membangun Harmoni Teologi, Etika, dan Hukum. *MIQOT Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 35(No. 2), 276–294.
- Ulya. (2011). HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 12(Vol. 12 No. 2), 111–127.
- Wahbah az-Zuhaili. (2003). *Tafsir al-Munīr*. Dar al-Fikr.
- Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana. (2013). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*. CV. Pustaka Setia.
- Yulcin, O., Cornelius, M., Paat, J., & Lesawengen, L. (2020). JILBAB SEBAGAI GAYA HIDUP WANITA MODERN DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI (Vol. 13, Issue 3).
- Zaprulkhan, Z. (2017). TEORI HERMENEUTIKA AL-QUR'AN FAZLUR RAHMAN. *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 1(1), 22–47. <https://doi.org/10.32923/nou.v1i1.82>